

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Provinsi DKI Jakarta, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Pengujian di UP PKB Pulogadung sudah menerapkan SIM PKB secara online yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan alat uji di UP PKB Pulogadung telah terintegrasi satu dengan yang lainnya serta semua alat uji dapat digunakan dengan baik.
2. Proses pengujian dapat berjalan lancar karena adanya dukungan dari semua pihak baik, penguji, petugas administrasi, petugas keamanan, serta petugas kebersihan yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik.
3. Belum maksimalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian berlangsung.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung, kami menyarankan:

1. Pihak UP PKB Pulogadung perlu mengadakan penyuluhan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.
2. Kurangnya tenaga IT, karena UP PKB Pulogadung sudah menerapkan SIM PKB yang telah terintegrasi, maka dibutuhkan tenaga IT lebih.

3. Perlunya dibangun ruangan kedap suara untuk genset dan *compressor*. Selain agar suara genset tidak mengganggu, ruangan ini juga memudahkan dalam perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan, Tugas Fungsi Struktur Organisasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala
Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang
Batas Emisi Gas Buang
- Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK
1471/AJ.402/DRJD/2007 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20 Tahun 2017 Tentang Buku
Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M,
Kategori N, dan Kategori O
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 331 tahun
2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan tata kerja Unit Pengelola
Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 270 tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
- Peraturan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 67 tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi
Daerah